



PT.SUMI INDO KABEL Tbk.

CODE NO	: SOP-06/A3
REVISION	: 1
DATE	: 29-07-2011

Factory/Office : Jl. Gatot Subroto Km. 7,8 Kel. Pasir Java, Kec. Jati Uwung, Tangerang 15135 - Indonesia

Phone : (62-21) 5922404, 5928066(Hunting) Fax. : (62-21) 5922576, 5901469

Postal Address : P.O. BOX 132 Tangerang 15001 - Indonesia

Page: 1 / 2

(P.O) PURCHASE ORDER NOMOR : PD2608RM00031
(P.O) PURCHASE ORDER NUMBER

Kepada / To :

MULTI SPUNINDO JAYA

Tanggal / Date : August 11, 2026

Ketentuan harga / Price Condition :

FOT SIK (Delivery by

Pembayaran / Payment Terms :

One Month After Received Invoice

attn : Ms. Selvie

No.Dokumen spesifikasi / Document No. of Specifications :

Please include the date, month and year of production on the product packaging.

Tanggal Pengiriman / Delivery date :

15/08/2026

Kirim Ke / Delivery address :

PT.SUMI INDO KABEL TBK

No	Nama barang	Spesifikasi	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah Harga
No	Item Name	Specifications	Quantity	Unit Price	Amount
				IDR	IDR
1	NON WOVEN POLYESTER TAPE 0,12 X 25 mm	-	300.00 KGM	65,000	19,500,000
2	NON WOVEN POLYESTER TAPE 0,12 X 30 mm	-	600.00 KGM	65,000	39,000,000
3	NON WOVEN POLYESTER TAPE 0,12 X 40 mm	-	1,000.00 KGM	65,000	65,000,000
4	NON WOVEN POLYESTER TAPE 0,12 X 50 mm	-	100.00 KGM	65,000	6,500,000
5					
6					

* WH Tax 0

Sub Total Amount

130,000,000

* VAT (IDR) 0

Jumlah

Total Amount

130,000,000

<Keterangan / Remarks>

* The Material has to Complete with MSDS, The COA Document or Certificate must be sent via email one day prior to Shipment

Terbilang / amount in words :

ONE HUNDRED THIRTY MILLION RUPIAH ONLY

Sebagai persetujuan Saudara, harap PO ini Saudara tanda tangani dan kirimkan kepada kami dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal PO ini. Apabila tidak dilakukan konfirmasi terhadap PO ini dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, PO ini akan dianggap telah diakui dan diterima.

Please confirm your order acceptance by signing this order and send it to us within 3 (three) business days as of the date of this PO. If this PO is not confirmed within 3 (three) business days, it shall be deemed to have been acknowledged and accepted.

Diterima & disetujui oleh :
Confirmed and accepted by :

Menyetujui :
Approved by :

Mengetahui :
Acknowledge by :

Mengetahui :
Acknowledge by :

Dept. Pembelian :
Procurement Dept.:

President.Dir

Senior MD

Asst.General Manager

reza

PT.SUMI INDO KABEL Tbk

TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE (PURCHASE ORDER("PO"))

1. ACCEPTANCE

This purchase order constitutes Buyer's offer to purchase the products ("Products") from Seller identified on the front page of this order ("Seller"). Seller's acceptance of this order is limited to acceptance of the terms and conditions set forth herein. Within five (5) business days after receipt of the purchase order from Buyer ("Notification Period"), Seller shall accept and issue the acknowledgment of such purchase order to Buyer. Unless Buyer receives such acknowledgment in writing within the Notification Period, the purchase order shall be deemed to have been accepted. Buyer hereby objects to and rejects any proposal by Seller for additional or different terms. If Seller proposes additional or different terms (or attempts to delete any terms and conditions in this order), Seller's proposal will be deemed a material alteration of Buyer's terms, and Buyer's terms will be deemed accepted by Seller without Seller's additional or different terms. If this order shall be deemed an acceptance of a prior offer by Seller, such acceptance is limited to the express terms and conditions contained in this order. Additional or different terms or any attempt by Seller to vary in any degree any of the terms of this order shall be deemed material and are objected to and rejected; provided, however, this order shall not operate as a rejection of Seller's offer unless it contains variance in the terms of the description, quantity, price, delivery schedule or warranty of the Products.

2. PRICES

Buyer shall not be billed at prices higher than the price stated on the front of this order ("Price"). Unless otherwise specified, the Price includes all charges for packing, hauling, storage and transportation to point of delivery. Seller shall pay all delivery charges in excess of any delivery charge Buyer has agreed to pay. The Price includes all taxes except national, federal, state or local sales or use tax or similar taxes which Seller is required by law to collect from Buyer. Such taxes, if any, shall be separately stated in Seller's invoice and paid by Buyer unless an exemption is available. Seller agrees that it shall immediately notify Buyer of any price reduction/discount made to any other party with respect to the same or similar products subsequent to placement of this order but prior to payment, that such new price shall be applicable to this order.

3. TITLE AND RISK OF LOSS OR DAMAGE

Except as otherwise agreed upon by Buyer and Seller by the means of indicating trade terms on the front of this order or otherwise in writing, upon delivery of the Products, title and risk of loss or damage thereto shall pass to Buyer free and clear of all liens, claims, security interests or encumbrances, and no Products shall be subject to any agreement under which any lien, claim, security interest or encumbrance therein or thereon is retained by any third party.

4. DELIVERY AND PACKAGE

Time and quantity of delivery are essential on this order. Seller shall respect Buyer's delivery schedule, and meet the delivery date specified by Buyer on this order. The Products shall be delivered completely on the date requested and shall not be delivered prior to or after such date without Buyer's prior approval. When more than one (1) shipment is made against this order, Seller shall indicate "Final Shipping" on shipping papers and invoice accompanying the last shipment in this order. Seller shall not ship excess quantities without Buyer's prior approval. Except as otherwise provided herein, Buyer shall not be obligated to accept untimely, excess or partial shipments and such shipments in whole or in part may, at Buyer's option, be returned to Seller, or held for disposal at Seller's expense and risk. Seller shall invoice all shipments in triplicate. The invoice shall describe the Products, state the order number and be attached to the original bill of lading or other shipping receipt. The packaging and packing of the Products delivered under this order shall be in accordance with Buyer's instructions and the appropriate international shipping standards and practices suitable for transport of the Products. Seller shall, upon becoming aware that Products will not be or have not been delivered as per the delivery date, immediately notify Buyer in writing together with (a) the reason for the delay and (b) a revised delivery date. Unless otherwise instructed by Buyer, Seller shall, at no additional cost to Buyer, take any appropriate measures to ensure that the delayed Products are delivered on the revised delivery date. Buyer shall be entitled to recover from Seller any damages, losses, expenses or cost incurred as a result of the late delivery. In the event that Buyer is required to pay its customer(s) damages for late delivery of Products and such late delivery is due to Seller's failure to deliver on time, Seller agrees to pay Buyer, as direct damages sustained by Buyer as a result of such delay, an amount equal to the amount paid or payable by Buyer to such customer(s).

5. CANCELLATION AND RESCHEDULING

Before this order is accepted or deemed to have accepted, Buyer may cancel this order in whole or in part by giving written notice to Seller. No liability shall arise in this instance. In case Buyer cancels this order in whole or in part without any justification, full and complete settlement of all claims of Seller with respect to this order shall be made as follows: Buyer shall pay Seller an amount equal to reasonable costs and expenses for materials, which are used solely for the production of the Products, incurred by Seller to fulfill this order,

SYARAT DAN KETENTUAN PEMBELIAN (PESANAN PEMBELIAN)

1. PENERIMAAN

Pesanan pembelian ini merupakan penawaran Pembeli untuk membeli produk-produk ("Produk") dari Penjual yang dicantumkan di halaman depan pesanan ini ("Penjual"). Penerimaan oleh Penjual atas pesanan ini terbatas terhadap penerimaan syarat dan ketentuan yang ditentukan disini. Dalam waktu lima (5) hari kerja setelah tanda terima pesanan pembelian dari Pembeli ("Periode Pemberitahuan"), Penjual harus menerima dan memberikan pengakuan atas pesanan pembelian kepada Pembeli. Kecuali Pembeli menerima pengakuan tersebut secara tertulis dalam Periode Pemberitahuan, pesanan pembelian akan dianggap telah diterima. Pembeli dengan ini keberatan dan menolak setiap usulan oleh Penjual untuk tambahan persyaratan atau persyaratan yang berbeda (atau mencoba untuk menghapus syarat dan ketentuan apapun dalam pesanan ini), usulan dari Penjual akan dianggap sebuah perubahan material atas syarat-syarat Pembeli, dan syarat-syarat Pembeli akan dianggap diterima oleh Penjual tanpa syarat - syarat tambahan atau berbeda dari Penjual. Apabila pesanan ini akan dianggap sebagai sebuah penerimaan atas penawaran sebelumnya oleh Penjual, penerimaan tersebut terbatas pada syarat-syarat yang disampaikan dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pesanan ini. Syarat-syarat tambahan atau yang berbeda atau upaya Penjual untuk merubah dalam tingkat apapun syarat-syarat dalam pesanan ini harus dianggap material dan merupakan keberatan dan ditolak; dengan ketentuan, pesanan ini tidak akan dilaksanakan sebagai penolakan penawaran Penjual kecuali terkandung bermacam-macam syarat-syarat dalam deskripsi, kuantitas, harga, jadwal pengiriman, atau garansi atas Produk.

2. HARGA

Pembeli tidak akan ditagih dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang tercantum di depan pesanan ini ("Harga"). Kecuali ditentukan lain, Harga termasuk seluruh biaya untuk kemasan, pengangkutan, penyimpanan dan transportasi ke titik pengiriman. Penjual harus membayar seluruh biaya kelebihan dari biaya pengiriman yang telah disepakati Pembeli untuk dibayar. Harga termasuk seluruh pajak-pajak kecuali pajak daerah, pajak negara atau pajak penjualan daerah atau menggunakan pajak atau pajak-pajak serupa yang mana Penjual diwajibkan oleh hukum untuk memungut pajak-pajak tersebut dari Pembeli. Pajak-pajak tersebut, apabila ada, harus secara terpisah dicantumkan di tagihan Penjual dan dibayar oleh Pembeli kecuali adanya pengecualian. Penjual setuju bahwa dalam akan segera memberitahu Pembeli atas pengurangan/pemotongan harga yang dibuat untuk pihak lain berkaitan dengan produk yang sama atau serupa setelah penempatan pesanan ini tetapi sebelum pembayaran, bahwa harga baru tersebut berlaku untuk pesanan ini.

3. HAK MILIK DAN RESIKO KERUGIAN ATAU KERUSAKAN

Kecuali disepakati lain oleh Pembeli dan Penjual dengan cara menunjukkan ketentuan perdagangan pada halaman depan pesanan ini atau bentuk tertulis lainnya, saat pengiriman Produk, hak milik dan resiko kerugian atau kerusakan harus diberikan kepada Pembeli secara bersih dan bebas dari hak gadai, tuntutan-tuntutan, kepentingan penjaminan atau hak tanggungan, dan tidak ada Produk akan tunduk terhadap perjanjian berdasarkan gadai, tuntutan, kepentingan penjaminan, atau hak tanggungan apapun disini atau di atasnya yang ditahan oleh pihak ketiga manapun.

4. PENGIRIMAN DAN KEMASAN

Waktu dan jumlah pengiriman sangat penting pada seluruh pesanan ini. Penjual harus mematuhi jadwal pengiriman Pembeli, dan memenuhi tanggal pengiriman yang ditentukan oleh Pembeli pada pesanan ini. Produk harus dikirim sepenuhnya pada tanggal yang diminta dan tidak boleh dikirim sebelumnya atau sesudah tanggal tersebut tanpa persetujuan sebelumnya dari Pembeli. Pada saat lebih dari satu (1) pengiriman dilakukan terhadap pesanan ini, Penjual harus memberi tanda "Pengiriman Akhir" pada kertas pengiriman dan tagihan yang menyertai pengiriman akhir pesanan ini. Penjual tidak boleh mengirim kelebihan kuantitas tanpa persetujuan sebelumnya dari Pembeli. Kecuali ditentukan lain disini, Pembeli tidak akan berkewajiban untuk menerima pengiriman sebelum waktunya, kelebihan atau sebagian dan pengiriman tersebut secara keseluruhan atau sebagian dapat, atas pilihan Pembeli, dikembalikan kepada Penjual, atau dilakukan pembuangan dengan resiko dan biaya Penjual. Penjual harus menagih seluruh pengiriman dalam rangkap tiga. Tagihan harus menjelaskan Produk, mencantumkan nomor pesanan dan terlampir pada asli konosemen atau tanda terima pengiriman yang lain. Kemasan dan pengemasan Produk yang dikirim berdasarkan pesanan ini harus sesuai dengan instruksi dari Pembeli dan standar pengiriman internasional yang sesuai dan praktek untuk pengiriman Produk. Penjual harus, pada saat mengetahui bahwa Produk tidak akan atau belum dikirim seperti per tanggal pengiriman yang disepakati, segera memberi tahu Pembeli secara tertulis bersama dengan (a) alasan penundaan dan (b) tanggal pengiriman yang telah diperbaiki. Kecuali diinstruksikan lain oleh Pembeli, Penjual harus, tanpa memberikan tambahan biaya ke Pembeli, mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin bahwa Produk yang Tertunda dikirim pada tanggal pengiriman yang telah diperbaiki. Pembeli berhak atas kompensasi dari Penjual atas kerugian, kerusakan, biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari pengiriman yang terlambat. Dalam hal Pembeli diwajibkan untuk membayar kerugian atas pengiriman yang terlambat atas Produk ke pelanggannya dan pengiriman yang terlambat tersebut disebabkan karena kegagalan Penjual untuk mengirimkan tepat pada waktunya, Penjual setuju untuk membayar ke Pembeli, sebagaimana kerusakan langsung yang ditanggung oleh Pembeli akibat dari penundaan tersebut, jumlah yang setara dengan jumlah yang dibayarkan atau dapat dibayarkan oleh Pembeli ke pelanggannya.

5. PEMBATALAN DAN PENJADWALAN ULANG

Sebelum pesanan ini diterima atau dianggap diterima, Pembeli dapat membatalkan pesanan ini seluruhnya atau sebagian dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Penjual. Tidak akan ada kewajiban yang timbul dalam hal ini. Dalam hal Pembeli membatalkan pesanan ini secara keseluruhan maupun sebagian tanpa alasan apapun, penyelesaian penuh dan lengkap atas tuntutan dari Penjual sehubungan dengan pesanan ini akan dilakukan sebagai berikut: Pembeli harus membayar kepada Penjual jumlah yang

PT.SUMI INDO KABEL Tbk

provided that (i) Seller shall make commercially reasonable efforts to cancel orders for materials and/or return materials to its supplier(s) if such action is likely to minimize compensation payable hereunder by Buyer to Seller; (ii) Seller shall make commercially reasonable efforts to sell the Products to any third party(ies) or otherwise dispose of the Products in the most beneficial manner as long as such sale or disposition is not inconsistent with any other obligations hereunder (i.e. obligations under Section 16 and Section 17, etc.); and (iii) Seller shall furnish to Buyer the reasonable documentation detailing its costs and expenses and other particulars regarding such materials in the format reasonably requested by Buyer. Such amount shall not, in any circumstances, exceed the Price of the applicable Products. Buyer may, without any liability to Seller, reschedule the delivery date of the Products specified in this order whether this order have been accepted by Seller or not, by written notice to Seller prior to such delivery date.

6. INSPECTION OF PRODUCTS

Buyer has the right to inspect the Products to the extent practicable at all times and places. The time and place for inspection shall be reasonably decided by Buyer. Seller agrees to permit access to Seller's facilities at all reasonable times for inspection of the Products by Buyer's agents or employees and shall provide all tools, facilities and assistance reasonably necessary for such inspection at no additional cost to Buyer. In the event that Buyer finds any Products or parts thereof defective in any manner, Seller shall, at Buyer's discretion, repair or replace such Products or parts by Buyer's designated date at no additional cost to Buyer. In such case, Buyer may withhold the payment for such Products or parts, without accruing of any interest, until Seller remedies the defect. Notwithstanding the foregoing, Buyer may, at its discretion and at Seller's expense, by itself or by having any third party, prepare replacements or repair such Products. It is expressly agreed that inspections and/or payments shall not constitute final acceptance. If the Products delivered do not meet the specifications or otherwise do not conform to the requirements of this order, Buyer shall have the right to reject such Products. The Products which have been delivered and rejected in whole or in part may, at Buyer's option, be returned to Seller or held for disposition at Seller's expense and risk. In order to avoid any doubts, no inspection by Buyer shall reduce Seller's responsibility hereunder.

7. WARRANTIES AND REMEDIES

Seller warrants that all the Products shall be free of any claim of any nature by any third party and that Seller is able to and shall convey clear title thereto to Buyer. Seller warrants that all the Products shall conform to applicable specifications, instructions, drawings, data and samples, shall be merchantable, shall be free from any defects in design, materials or workmanship and shall be fit and sufficient for the purpose intended. The warranty period shall be the same period as that provided by Buyer to its customers as for Buyer's products incorporating the Products or shall be one (1) year after any of discrepancy with said warranties and/or defect(s) was found as for the Products other than the above. These warranties shall be in addition to all other warranties, express, implied or statutory. Payment for, inspection of, or receipt of the Products shall not constitute a waiver of any breach of warranty. Seller shall, at Buyer's option and at no cost to Buyer, (a) repair, (b) replace, (c) refund to Buyer the purchase price of, or (d) allow Buyer to reject the payment of the purchase price of, the Products not meeting the warranties. In the event that the Products are repaired or replaced in accordance with this Section, the entire warranty period stated in this Section shall be restarted, as of the date the newly repaired or replaced Product is delivered to Buyer. Buyer can exercise any remedies available hereunder or at law or in equity without precluding or prejudicing the same or any other rights or remedies.

8. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

In consideration of obtaining this order, Seller grants to Buyer a royalty-free, worldwide, perpetual, indivisible and non-exclusive license necessary to use the Products and sell the products produced by using, installing, incorporating or operating such Products. In the event Seller makes any invention, development or improvement ("Invention") as a result of use of any technical information, including the specifications or drawings of the Products, disclosed by Buyer hereunder, Seller shall promptly inform Buyer of the details of the Inventions. Buyer and Seller shall discuss and determine the ownership and the treatment of the Inventions. If, as a result of discussion pursuant to this Section, Seller solely owns the Invention, Seller shall grant to Buyer a royalty-free, worldwide, perpetual, indivisible and non-exclusive license to use such Invention and patents, copyrights, trade secrets, trademarks or other intellectual property rights ("Intellectual Property Rights") resulting from the Invention for the purpose of using the Products and selling the products produced by using, installing, incorporating or operating such Products. Seller shall warrant that the Products are free from infringement or violation of any Intellectual Property Rights of any third party. If a third party claims or appears likely to claim the Products infringe or violate any Intellectual Property Rights, Seller shall immediately notify Buyer in writing.

9. INDEMNIFICATION

Seller shall indemnify and hold harmless Buyer, its affiliates and their directors, officers, employees, successors, assigns and customers which purchase the Products directly or indirectly from Buyer, from and against any and all losses, damages, liabilities, costs, fees

sama dengan biaya dan pengeluaran yang wajar untuk bahan, yang mana digunakan semata-mata untuk produksi Produk, yang dikeluarkan oleh Penjual untuk memenuhi pesanan ini, asalkan (i) Penjual harus melakukan upaya yang wajar secara komersial untuk membatalkan pesanan untuk bahan dan / atau mengembalikan bahan ke pemasok jika tindakan tersebut memungkinkan untuk meminimalkan kompensasi yang dapat dibayar oleh Pembeli untuk Penjual; (ii) Penjual harus melakukan upaya yang wajar secara komersial untuk menjual Produk kepada pihak ketiga atau membuang Produk dan/atau bahan-bahannya dengan cara yang paling menguntungkan sepanjang penjualan atau disposisi tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban lainnya disini (yaitu kewajiban berdasarkan Bagian 16 dan Bagian 17, dll); (iii) Penjual harus memberikan kepada Pembeli dokumentasi wajar yang merinci biaya-biaya dan pengeluaran dan keterangan lain mengenai bahan-bahan tersebut dalam format yang secara wajar diminta oleh Pembeli. Jumlah tersebut tidak boleh, dalam keadaan apapun, melebihi Harga Produk yang berlaku. Pembeli dapat, tanpa kewajiban kepada Penjual, menjadwalkan ulang tanggal pengiriman Produk yang ditentukan dalam pesanan ini baik pesanan ini telah diterima oleh Penjual atau tidak, dengan pemberitahuan tertulis untuk Penjual sebelum tanggal pengiriman tersebut.

6. PEMERIKSAAN PRODUK

Pembeli mempunyai hak untuk memeriksa Produk sepanjang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu dan dimanapun. Waktu dan tempat untuk pemeriksaan harus secara wajar ditetapkan oleh Pembeli. Penjual setuju untuk mengizinkan akses ke fasilitas Penjual setiap saat secara wajar untuk pemeriksaan Produk oleh agen Pembeli atau karyawan dan harus menyediakan semua alat, fasilitas dan bantuan cukup yang diperlukan untuk pemeriksaan tersebut tanpa biaya tambahan terhadap Pembeli. Dalam hal Pembeli menemukan Produk atau bagiannya yang rusak dengan cara apapun, Penjual harus, atas kebijakan Pembeli, memperbaiki atau mengganti Produk tersebut atau bagian pada tanggal yang ditentukan Pembeli tanpa biaya tambahan terhadap Pembeli. Dalam hal demikian, Pembeli dapat menahan pembayaran untuk Produk atau bagian-bagian tersebut, tanpa menghasilkan bunga apapun, sampai Penjual memperbaiki kerusakan. Sekalipun demikian, Pembeli dapat, atas kebijakannya sendiri dan dengan biaya Penjual, dengan sendirinya atau dengan pihak ketiga, mempersiapkan pengganti atau memperbaiki Produk tersebut. Itu secara tegas disetujui bahwa pemeriksaan dan/atau pembayaran-pembayaran bukan merupakan penerimaan akhir. Apabila Produk yang dikirim tidak memenuhi spesifikasi atau tidak sesuai dengan persyaratan pesanan ini, Pembeli berhak untuk menolak Produk tersebut. Produk yang telah dikirim dan ditolak seluruhnya atau sebagian dapat, atas pilihan Pembeli, dikembalikan kepada Penjual atau ditahan untuk disposisi dengan biaya dan risiko Penjual. Untuk menghindari keraguan, tidak ada pemeriksaan oleh Pembeli yang akan mengurangi tanggung jawab Penjual disini.

7. JAMINAN DAN UPAYA HUKUM

Penjual menjamin bahwa seluruh Produk harus bebas dari tuntutan apapun atas sifat apapun oleh pihak ketiga manapun dan bahwa Penjual dapat dan harus menyerahkan segala hak kepemilikan kepada pembeli. Penjual menjamin bahwa, untuk jangka waktu yang bersamaan dengan jaminan yang diberikan Pembeli kepada pelanggannya sebagai produk yang menggunakan Produk, maka seluruh Produk harus sesuai dengan spesifikasi, instruksi, gambar-gambar, data dan sampel yang berlaku, harus dapat diperdagangkan, harus bebas dari cacat dalam desain, bahan atau pengerjaan dan harus cocok dan memadai untuk tujuan yang dimaksudkan. Periode jaminan harus menjadi periode yang sama yang diberikan oleh Pembeli kepada pelanggannya sebagaimana produk Pembeli menggabungkan Produk atau harus (1) tahun setelah ditemukan ketidaksesuaian dengan jaminan dan/atau cacat tersebut untuk Produk selain yang disebutkan di atas. Jaminan ini harus sebagai tambahan jaminan lainnya, tersurat, tersirat atau menurut undang-undang. Pembayaran untuk, pemeriksaan, atau tanda terima atas Produk tidak akan dianggap sebagai pengesampingan atas pelanggaran jaminan. Penjual harus atas pilihan Pembeli dan tanpa biaya yang dikenakan terhadap Pembeli, a) memperbaiki, (b) mengganti, (c) mengembalikan uang harga pembelian kepada Pembeli, atau (d) memperbolehkan Pembeli untuk menolak pembayaran harga pembelian, Produk yang tidak memenuhi jaminan. Dalam hal Produk diperbaiki atau diganti sesuai dengan Bagian ini, keseluruhan jangka waktu jaminan yang ditetapkan di Bagian ini harus diulang, sebagaimana tanggal Produk baru yang telah diperbaiki atau diganti dikirim ke Pembeli. Pembeli dapat melaksanakan upaya pemulihan apapun yang tersedia disini atau tersedia menurut hukum atau menurut keadilan tanpa menghalangi atau mengesampingkan hak yang sama atau upaya pemulihan lainnya.

8. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam pertimbangan dalam memperoleh pesanan ini, Penjual memberikan kepada Pembeli lisensi yang bebas royalti, berlaku di seluruh dunia, abadi, tak terpisahkan dan non-eksklusif yang diperlukan untuk menggunakan Produk dan menjual produk yang dihasilkan dengan menggunakan, menginstal, menggabungkan atau mengoperasikan Produk tersebut. Dalam hal Penjual membuat penemuan apapun, pengembangan atau kemajuan ("Penemuan") sebagai akibat dari penggunaan informasi teknis apapun, termasuk spesifikasi atau gambar dari Produk, yang diungkapkan oleh Pembeli disini, Penjual harus segera memberitahu Pembeli rincian Penemuan tersebut. Pembeli dan Penjual akan membahas dan menentukan kepemilikan dan perawatan atas Penemuan. Apabila, sebagai hasil pembahasan berdasarkan Bagian ini, Penjual semata-mata memiliki Penemuan, Penjual harus memberikan kepada Pembeli lisensi yang bebas royalti, berlaku di seluruh dunia, abadi, tak terpisahkan dan non-eksklusif untuk menggunakan Penemuan dan Hak Kekayaan Intelektual tersebut ("Hak Kekayaan Intelektual") sebagai hasil dari Penemuan untuk tujuan penggunaan Produk dan penjualan Produk yang dihasilkan dengan menggunakan, menginstal, menggabungkan atau mengoperasikan Produk tersebut. Penjual harus menjamin bahwa Produk bebas dari pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual dari pihak ketiga manapun. Apabila pihak ketiga menuntut atau akan menuntut Produk melanggar Hak Kekayaan Intelektual, Penjual harus segera memberitahukan kepada Pembeli secara tertulis.

9. GANTI RUGI

Penjual harus mengganti rugi dan membebaskan Pembeli, afiliasinya, dan direktur-direktornya, petugas-petugas, karyawan, penerus, yang ditunjuk, dan pelanggan yang membeli Produk baik secara langsung maupun tidak langsung dari Pembeli dari kerugian,

PT.SUMI INDO KABEL Tbk

(including attorney and other professional fees), claims and demands, including, but not limited to, those regarding (i) personal injury, death or damage to property and (ii) infringement or violation of any Intellectual Property Rights of any third party, arising out of this order or any breach of this order, or in connection with the Products. Seller shall, when notified such claims and demands, defend any action or claim at its own expense.

10. MATERIAL SUPPLY

Buyer may supply to Seller materials and equipment necessary for Seller to manufacture the Products with or without charge ("Supplied Material") or lease the same to Seller ("Leased Material"). When the Supplied Material or Leased Material are supplied to Seller, Seller shall promptly conduct an incoming inspection. If any defect, excess or deficiency is found, Seller shall immediately inform Buyer of the problem. Buyer shall identify the problem details and shall supply replacements, correct excess or deficiency, or take other necessary measures. Seller shall, with reasonable care, keep and maintain the Supplied Material and Leased Material and shall clarify when and how much of the Supplied Material and Leased Material are received and consumed by Seller. Upon the request of Buyer, Seller shall report to Buyer the status of the Supplied Material and Leased Material.

11. HANDLING OF SUPPLIED MATERIAL AND LEASED MATERIAL

Seller shall not transfer, misuse, pledge, or use Supplied Material and Leased Material for any other purposes than manufacturing the Products for Buyer without the prior written consent of Buyer. Title of Supplied Material that is supplied to Seller for free and title of Supplied Material that is supplied to Seller for value but has not yet been paid shall belong to Buyer. Title of the Leased Material shall belong to Buyer at all times. If Supplied Material whose title belongs to Buyer or Leased Material is or is likely to be subject to seizure, provisional seizure, or provisional disposition by third parties, Seller shall claim and verify to such third party that the title of such material belongs to Buyer and shall immediately inform Buyer so as to follow its instructions. If the Supplied Material or Leased Material is lost or broken on or after supply to Seller, Seller shall be liable for any damage regardless of the reasons and shall procure replacements at its cost or shall reimburse the amount demanded by Buyer as compensation. Where the Leased Material is no longer needed by Seller, if Buyer requests Seller to return the Leased Material or if Supplied Material supplied for free is not perfectly consumed, Seller shall promptly return to Buyer the Leased Material and the unconsumed Supplied Material to Buyer at Seller's cost.

12. QUALITY CONTROL

In performing this order, Seller shall comply with Buyer's Quality Control Guidelines for Suppliers. Upon the request of Buyer, Seller shall, without delay, disclose to Buyer any information on raw materials, quality of raw materials, production equipment, processes, conditions, and other matters as long as the information is related to the quality or performance of the Products. Seller shall not make any revision of the Products or specifications or documentation thereof provided under this order or change its production methods or conditions (which includes, but is not limited to, process change, sourcing changes, design changes, component stepping changes, geographical relocation of manufacturing site, drawing changes or process step discontinuance) after the issuance of this order without the prior written consent of Buyer. Seller shall inform Buyer in writing of all such planned changes. If Seller makes any such above changes without Buyer's prior written consent, Seller shall be responsible for any damages and loss caused by the failure of such Products used by Buyer. At any time, Buyer may request any alteration or modification of the specifications of the Products, unless such alteration or modification would have any serious impact on delivery, installation, performance or price of the Products. Seller shall not refuse such request from Buyer without reasonable cause and shall make its best efforts to meet such request. If Seller changes the existing manufacturing process of the Products, Buyer may request Seller to submit applicable samples. Upon the request of Buyer, Seller shall promptly submit the samples. In case that Buyer makes such request, Seller shall not start manufacturing the corresponding Products or deliver the Products unless and until the samples have passed Buyer's inspection. Upon Buyer's request, Seller shall, free of any additional charges, provide Buyer with technical advice and assistance reasonably necessary to complete assembly and installation of the Products by Buyer. Further, upon Buyer's request, Seller shall, free of any additional charges, provide Buyer with technical training to the representatives of Buyer at Seller's or Buyer's facility in respect of the operation and maintenance of the Products, provided that all expenses of traveling, living and insurance for such representatives shall be borne and paid by Buyer. If Seller becomes aware of any information that a quality problem regarding the Products exists or may exist, Seller shall immediately notify Buyer of such quality problem. Seller shall promptly investigate the cause of such quality problem, take any corrective action and report such cause and corrective action to Buyer in writing. Buyer shall be entitled to conduct audit at Seller's facilities with, not less than, five (5) days prior notice to Seller; provided, however, that in case of emergency, including quality problem of the Products, upon Buyer's request, Seller shall accept such Buyer's audit without such notice.

dari dan terhadap setiap dan semua kerugian, kerusakan, kewajiban, biaya, biaya (termasuk biaya pengacara dan profesional lainnya), klaim dan tuntutan, termasuk, namun tidak terbatas pada, mengenai (i) cedera pribadi, kematian atau kerusakan properti dan (ii) pelanggaran dari setiap Hak Kekayaan Intelektual dari pihak ketiga, yang timbul dari pesanan ini atau pelanggaran pesanan ini, atau subhubungan dengan Produk. Penjual harus, pada saat mengetahui adanya klaim dan tuntutan tersebut, membela tuntutan dan tindakan apapun atas biayanya sendiri.

10. PASOKAN BAHAN

Pembeli dapat memasok kepada Penjual bahan-bahan dan peralatan yang diperlukan untuk Penjual untuk memproduksi Produk dengan atau tanpa biaya ("Bahan yang Dipasok") atau menyewakan ke Penjual ("Bahan yang Disewakan"). Pada saat Bahan yang Dipasok atau Bahan yang Disewakan dipasok ke Penjual, Penjual harus segera melakukan pemeriksaan kedatangan. Apabila ada cacat, kelebihan atau kekurangan yang ditemukan, Penjual harus segera memberitahukan Pembeli atas masalah tersebut. Pembeli harus mengidentifikasi rincian masalah dan akan menyediakan pengganti, kelebihan yang benar atau kekurangan, atau mengambil langkah-langkah lain yang diperlukan. Penjual harus, dengan sewajarnya, menjaga dan memelihara Bahan yang Dipasok dan Bahan yang Disewakan dan harus memperjelas kapan dan berapa banyak dari Bahan yang Dipasok dan Bahan yang Disewakan telah diterima dan dikonsumsi oleh Penjual. Atas permintaan Pembeli, Penjual wajib melaporkan kepada Pembeli status Bahan yang Dipasok dan Bahan yang Disewakan.

11. PENANGANAN BAHAN YANG DIPASOK DAN BAHAN YANG DISEWAKAN

Penjual tidak dapat mengalihkan, menyalahgunakan, menggadilkan, atau menggunakan Bahan yang Dipasok dan Bahan yang Disewakan untuk tujuan selain memproduksi Produk untuk Pembeli tanpa persetujuan tertulis dari Pembeli. Hak milik atas Bahan yang Dipasok ke Penjual secara gratis dan hak atas Bahan yang Dipasok yang dipasok ke Penjual untuk dihargai tapi belum dibayar akan menjadi milik Pembeli. Hak milik atas Bahan yang Disewakan akan menjadi milik Pembeli setiap waktu. Apabila Bahan yang Dipasok yang hak miliknya dimiliki oleh Pembeli atau Bahan yang Disewakan disita atau kemungkinan tunduk pada penyitaan, penyitaan sementara, atau disposisi sementara oleh pihak ketiga, Penjual harus menuntut dan memeriksa pihak ketiga tersebut bahwa hak milik atas bahan-bahan tersebut adalah milik Pembeli dan segera memberitahukan Pembeli sehingga dapat mengikuti instruksi dari Pembeli. Apabila Bahan yang Dipasok dan Bahan yang Disewakan hilang atau rusak pada saat atau setelah dipasok ke Penjual, Penjual harus bertanggung jawab atas segala kerugian terlepas dari alasan dan harus mendapatkan penggantian dengan biayanya sendiri atau akan mengganti jumlah yang diminta oleh Pembeli sebagai kompensasi. Apabila Bahan yang Disewakan tidak lagi dibutuhkan oleh Penjual, apabila Pembeli meminta Penjual untuk mengembalikan Bahan yang Disewakan atau apabila Bahan yang Dipasok yang dipasok secara gratis tidak dipakai secara sempurna, Penjual harus segera mengembalikan ke Pembeli Bahan yang Disewakan dan Bahan yang Dipasok yang tidak dipakai ke Pembeli atas biaya Penjual sendiri.

12. PENGENDALIAN MUTU

Dalam melaksanakan pesanan ini, Penjual harus memenuhi Pedoman Kualitas Pengawasan Pembeli untuk Pemasok. Atas permintaan Pembeli, Penjual, harus tanpa penundaan, mengungkapkan ke Pembeli setiap informasi tentang bahan mentah, kualitas bahan mentah, peralatan produksi, pemrosesan, keadaan-keadaan, dan hal-hal lainnya sepanjang informasi tersebut berkaitan dengan kualitas atau kinerja atas Produk. Penjual dilarang membuat perubahan apapun atas Produk atau spesifikasi atau dokumentasi yang disediakan berdasarkan pesanan ini atau perubahan metode produksi atau kondisi (yang mana termasuk, namun tidak terbatas pada perubahan proses, perubahan sumber, perubahan desain, perubahan component stepping, relokasi geografis tempat pembuatan, perubahan gambar atau langkah proses pemberhentian setelah dikeluarkannya pesanan ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli. Penjual harus memberi tahu Pembeli secara tertulis atas rencana perubahan-perubahan tersebut. Apabila Penjual melakukan perubahan-perubahan di atas tanpa Persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli, Penjual harus bertanggung jawab untuk setiap kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh kegagalan Produk yang digunakan oleh Pembeli. Sewaktu-waktu, Pembeli dapat meminta perubahan atau modifikasi spesifikasi Produk, kecuali perubahan atau modifikasi tersebut akan memiliki dampak serius pada pengiriman, instalasi, kinerja atau harga produk. Penjual tidak akan menolak permintaan tersebut dari Pembeli tanpa sebab yang wajar dan akan melakukan upaya yang terbaik untuk memenuhi permintaan tersebut. Apabila Penjual mengganti proses pembuatan Produk yang sudah ada, Pembeli dapat meminta Penjual untuk mengajukan sampel yang berlaku. Atas permintaan Pembeli, Penjual harus segera mengajukan sampel. Dalam hal Pembeli melakukan permintaan tersebut, Penjual tidak akan mulai membuat Produk yang sesuai atau mengirimkan Produk kecuali dan sampai sampel telah lulus inspeksi yang dilakukan oleh Pembeli. Atas permintaan Pembeli, Penjual harus, tanpa biaya tambahan, memberikan saran teknis dan bantuan yang cukup diperlukan kepada Pembeli untuk menyelesaikan perakitan dan pemasangan Produk oleh Pembeli. Selanjutnya, atas permintaan Pembeli, Penjual akan, tanpa biaya tambahan, akan memberikan pelatihan teknis kepada pembeli atau perwakilan Pembeli, baik di tempat Penjual maupun Pembeli, terkait dengan pengoperasian dan perawatan Produk, asalkan semua biaya perjalanan, hidup dan asuransi untuk perwakilan tersebut harus ditanggung dan dibayar oleh Pembeli. Apabila Penjual menjadi mengetahui informasi apapun bahwa masalah kualitas berkaitan dengan Produk ada atau dapat ada, Penjual harus segera memberitahukan Pembeli masalah kualitas tersebut. Penjual harus segera menyelidiki penyebab masalah kualitas tersebut, mengambil tindakan korektif dan melaporkan penyebab tersebut dan tindakan korektif kepada Pembeli secara tertulis. Pembeli berhak untuk melakukan pemeriksaan di fasilitas milik Penjual dengan, tidak kurang dari, lima (5) hari sebelum pemberitahuan kepada Penjual; asalkan, bahwa dalam keadaan darurat, termasuk masalah kualitas produk, atas permintaan Pembeli, Penjual harus menerima pemeriksaan Pembeli tanpa pemberitahuan tersebut.

PT.SUMI INDO KABEL Tbk

13. DISCONTINUANCE

In the event Seller intends to discontinue manufacturing the Products, Seller shall give Buyer at least twelve (12) months prior written notice. In case that Seller discontinues manufacturing the Products pursuant to the above or this order is terminated due to Seller's breach, upon request of Buyer, Seller shall (a) immediately transfer or lease to Buyer with undelivered Products (including work in progress), any materials, drawings, components, tools and equipment required for manufacturing the Products and (b) grant a license to manufacture the Products to Buyer or other third party designated by Buyer. The terms and conditions of such license shall be agreed by Buyer and Seller separately.

14. SPARE PARTS, REPLACEMENT PARTS AND REPAIR SERVICE

Seller shall maintain and make available any spare parts and replacement parts of the Products and offer repair service of the Products. Upon Buyer's request, Seller shall supply the spare parts and replacement parts or repair the Products at the applicable prices. Payment terms and other terms in respect thereof shall be agreed upon through the consultation between the parties.

15. SUBCONTRACT

Seller shall not subcontract the performance of this order or any of its obligations herein without Buyer's prior written consent. In case that Seller subcontracts such performance in whole or in part, Seller shall cause such subcontractor to comply with all obligations herein and shall be jointly and severally responsible for such subcontractor's breach hereof.

16. CONFIDENTIALITY AND USE OF INFORMATION

Seller shall keep confidential all information, drawings, specifications or data furnished by Buyer, including information disclosed in tangible or intangible form by Buyer during Seller's employees' visit to Buyer's facilities, or prepared by Seller specifically in connection with the performance of this order, and shall not divulge or use such information, drawings, specifications or data for the benefit of any other party. Except as required for the efficient performance of this order, Seller shall not make copies or permit copies to be made without the prior written consent of Buyer. Seller shall not use, either directly or indirectly, any such information, drawings, specifications or data for any purpose other than to perform this order without obtaining Buyer's prior written consent. Buyer may, without Seller's prior consent, disclose information regarding the purchase of the Products under this order, including, but not limited to, product name, part number, quantity, price, quality and Seller's identity ("Purchase Information") to its affiliates in which Buyer directly or indirectly owns a majority of all voting shares ("Affiliates"); provided that Buyer shall ensure that such Affiliates will hold Purchase Information in confidence and will not disclose Purchase Information to any third party without Seller's prior written consent.

17. ADVERTISEMENTS AND IDENTIFICATION

Seller shall not in any manner advertise or publish the fact that it has furnished, or contracted to furnish, Buyer the Products without prior written consent of Buyer. Seller shall not disclose any details in connection with this order to any party except as may be otherwise provided. Seller shall make no use of any identification of Buyer or its affiliates in Seller's advertising or promotional efforts in reference to activities undertaken by Seller under this order without Buyer's prior written consent. The term "identification" includes, but is not limited to, any trade name, trademark, service mark, insignia, symbol or any simulation thereof. Seller agrees to remove any such identification prior to sale, use or disposition of the Products rejected, not purchased or returned by Buyer, and shall indemnify Buyer and its affiliates against any claim arising out of Seller's failure to do so.

18. TERMINATION

Either party may terminate this order by giving the other party a written notice without prejudice to any rights or remedies in the event that: (i) the other party commits any material breach and does not rectify such breach within thirty (30) business days from receipt of the written notice of such breach; or (ii) the other party becomes insolvent or makes an assignment for the benefit of creditors, or voluntarily or otherwise enters into liquidation or bankruptcy, or has a receiver or administrator appointed to administer its property or affairs. If any event set forth in the above has occurred on Seller and it is continuing, Buyer may declare, by written notice to Seller, any and all indebtedness and obligations of Seller to Buyer shall immediately due and payable. Within five (5) business days after the termination of this order, or upon written request of Buyer, Seller shall return to Buyer or destroy, all confidential information furnished by Buyer in connection with the performance of this order, including all copies thereof.

The parties hereby waive the provisions of Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code to the extent either Article can be interpreted as requiring judicial pronouncement of the termination of this Agreement and/or any purchase orders.

19. SURVIVAL OF OBLIGATIONS

Seller's obligations under this order which by nature shall continue beyond termination or cancellation of this order shall survive the termination or cancellation.

13. TIDAK MEMPRODUKSI

Dalam hal Penjual bermaksud untuk tidak melanjutkan pembuatan Produk, Penjual harus memberi Pembeli paling tidak dua belas (12) bulan sebelum pemberitahuan secara tertulis. Dalam hal Penjual tidak melanjutkan pembuatan produk sesuai dengan di atas atau pesanan ini dihentikan karena pelanggaran oleh Penjual, atas permintaan dari Pembeli, Penjual harus (a) segera memindahkan atau menyewakan kepada Pembeli dengan Produk yang tidak terkirim (termasuk pekerjaan yang sedang berjalan), bahan-bahan, gambar, komponen, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk pembuatan Produk dan (b) memberikan lisensi untuk memproduksi Produk kepada Pembeli atau pihak ketiga lainnya yang ditunjuk oleh Pembeli. Syarat dan ketentuan lisensi tersebut harus disepakati oleh Pembeli dan Penjual secara terpisah.

14. SUKU CADANG, PENGANTIAN BAGIAN DAN LAYANAN PERBAIKAN

Penjual harus menjaga dan menyediakan suku cadang dan pengganti bagian-bagian Produk dan menawarkan layanan perbaikan Produk. Atas permintaan Pembeli, Penjual harus memasok suku cadang dan pengganti bagian atau memperbaiki Produk pada harga yang berlaku. Ketentuan pembayaran dan ketentuan-ketentuan lainnya berkaitan dengan ini harus disepakati melalui konsultasi diantara para pihak.

15. PENGALIHAN

Penjual tidak boleh mengalihkan pelaksanaan pesanan ini atau kewajibannya disini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli. Dalam hal Penjual mengalihkan pelaksanaan tersebut secara keseluruhan atau sebagian, Penjual wajib mensyaratkan subkontraktor tersebut untuk mematuhi semua kewajiban disini dan akan bertanggung jawab baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pelanggaran subkontraktor disini.

16. KERAHASIAAN DAN PENGGUNAAN INFORMASI

Penjual harus menjaga kerahasiaan semua informasi, gambar, spesifikasi atau data yang diberikan oleh Pembeli, termasuk informasi yang diungkapkan dalam bentuk berwujud atau tidak berwujud oleh Pembeli selama kunjungan karyawan Penjual pada fasilitas milik Pembeli, atau disiapkan oleh Penjual secara khusus sehubungan dengan pelaksanaan pesanan ini, dan tidak boleh membocorkan atau menggunakan informasi, gambar, spesifikasi, atau data tersebut untuk kepentingan pihak lain. Kecuali diperlukan untuk pelaksanaan yang efisien dari pesanan ini, Penjual tidak boleh membuat salinan atau mengizinkan salinan akan dibuat tanpa persetujuan tertulis dari Pembeli. Penjual tidak akan menggunakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, informasi, gambar, spesifikasi, atau data tersebut untuk tujuan apapun selain untuk melaksanakan pesanan ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli. Pembeli dapat, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Penjual, mengungkapkan informasi terkait dengan pembelian Produk berdasarkan pesanan ini, termasuk, namun tidak terbatas pada, nama produk, nomor bagian, kuantitas, harga, kualitas dan identitas Penjual ("Informasi Pembelian") kepada afiliasi-afiliasinya yang Pembeli secara langsung maupun tidak langsung memiliki mayoritas atas seluruh saham suara ("Afiliasi"); asalkan pembeli harus memastikan bahwa Afiliasi tersebut akan menjaga Informasi Pembelian secara rahasia dan tidak akan mengungkapkan Informasi Pembelian kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Penjual.

17. PERIKLANAN DAN IDENTIFIKASI

Penjual tidak boleh dengan cara apapun mengiklankan atau mempublikasikan fakta yang telah diberitahukan kepadanya, atau kontrak untuk memberitahukan Pembeli setiap Produk, tanpa persetujuan tertulis dari Pembeli. Penjual tidak akan mengungkapkan rincian apapun sehubungan dengan pesanan ini kepada pihak manapun kecuali mungkin ditentukan lain. Penjual tidak akan menggunakan identifikasi Pembeli atau afiliasinya dalam iklan atau promosi usaha mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh Penjual berdasarkan pesanan ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli. Istilah "identifikasi" termasuk, namun tidak terbatas pada, nama dagang apapun, merek dagang, merek layanan, lencana, lambang atau simulasi tersebut. Penjual setuju untuk menghilangkan identifikasi tersebut sebelum dijual, penggunaan atau disposisi dari Produk yang ditolak, tidak dibeli atau dikembalikan oleh Pembeli, dan akan mengganti kerugian Pembeli dan afiliasinya terhadap tuntutan yang timbul dari kegagalan Penjual untuk melakukannya.

18. PENGAKHIRAN

Masing-masing pihak dapat mengakhiri pesanan ini dengan memberikan pihak lain pemberitahuan secara tertulis tanpa mengurangi hak atau upaya hukum dalam hal: (i) pihak lain melakukan pelanggaran material dan tidak memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari pelanggaran tersebut; atau (ii) pihak lain menjadi pailit atau melakukan pengalihan untuk kepentingan kreditur, atau secara sukarela atau masuk ke dalam likuidasi atau kepailitan, atau memiliki penerima atau administrator yang ditunjuk untuk mengelola properti atau urusannya. Apabila setiap peristiwa yang diatur diatas telah terjadi pada Penjual dan berkelanjutan, Pembeli dapat menyatakan, dengan pemberitahuan tertulis kepada Penjual, setiap dan semua hutang dan kewajiban Penjual ke Pembeli akan segera jatuh tempo dan dapat dibayar. Dalam waktu lima (5) hari kerja setelah berakhirnya atau pengakhiran pesanan ini, atau atas permintaan tertulis dari Pembeli, Penjual akan mengembalikan ke Pembeli atau menghancurkan, semua informasi rahasia yang diberikan oleh pembeli sehubungan dengan pelaksanaan pesanan ini, termasuk semua salinannya.

Para pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh baik Pasal 1266 maupun Pasal 1267 dapat diartikan sebagai membutuhkan keputusan pengadilan pengakhiran Perjanjian ini dan / atau pesanan pembelian.

19. KELANGSUNGAN KEWAJIBAN

Kewajiban Penjual berdasarkan sifatnya tetap berlaku sesudah berakhirnya atau sesudah pengakhiran pesanan ini tetap berlaku sesudah berakhirnya atau sesudah pengakhiran pesanan ini.

PT.SUMI INDO KABEL Tbk

20. FORCE MAJEURE

Neither party shall be liable for defaults or delays due to Acts of God, acts or demands of any government or any governmental agency, strikes, fires, floods, accidents, terrorism or other unforeseeable causes beyond its control and not due to its fault, intent or negligence. Each party shall notify the other in writing of the cause of such default or delay within five (5) business days after the beginning thereof. Buyer reserves the right, by written notice to Seller, to cancel this order, without any liability to Seller, in the event of the continuation of such a cause for thirty (30) business days or more.

21. COMPLIANCE WITH LAWS

In performing this order, Seller shall comply with all applicable domestic and foreign laws, rules, regulations and authority requirements, including competition and bribery-related laws, rules, regulations and authority requirements, Buyer's CSR Procurement Guidelines, Supplier Code of Conduct (website: <https://sumitomoelectric.com/sustainability/csr/scoc>) and the Sumitomo Electric Group Policy on Human Rights (website: https://global-sei.com/csr/sociality/pdf/human_rights.pdf) (collectively referred to as the "Policies"). Upon request of Buyer, Seller shall cooperate with Buyer's inspection which is conducted to ascertain compliance by Seller with the terms of the Policies.

22. ASSIGNMENT

Neither this order nor any of the rights or interests by Seller hereunder or thereunder may be assigned, transferred, or conveyed by Seller without Buyer's prior written consent.

23. SEVERABILITY

If any provision of this order is held invalid or unenforceable, the remaining provisions shall not be affected thereby, and the parties shall in good faith attempt to amend this order to eliminate such invalidity or unenforceability and to give substantial effect to the provision that was declared invalid or unenforceable.

24. WAIVER

No failure or delay of one party to require performance by the other of any provision of this order shall in any way adversely affect the former's right to require full performance of such provision thereafter. No waiver by one party of a breach of any provision of this order shall be taken to be a waiver by the party of any succeeding breach of such provision.

25. HEADINGS

The headings contained herein are for convenience of reference only and are not intended to have any substantive significance in interpreting this order.

26. APPLICABLE LAW AND ARBITRATION

The validity, interpretation and performance of the terms and conditions of this order shall be governed by the laws of Singapore. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods does not apply. Any dispute arising out of or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC Rules") for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause.

The seat of the arbitration shall be Singapore.

The Tribunal shall consist of one (1) arbitrator.

The language of the arbitration shall be English.

27. ENTIRE AGREEMENT AND MODIFICATION

This order, together with other documents expressly referred herein, constitutes the entire agreement between the parties and may not be changed or modified except by an instrument signed by duly authorized representatives of the parties. Any representation, promise or condition not contained herein shall not be binding upon either party.

28. MISCELLANEOUS PROVISIONS

Words in the singular herein shall mean and include the plural, or the reciprocal, as the context may require. In the event that provisions on the front page of this order differ from provisions otherwise contained herein, the provisions set forth on the front page of this order shall prevail.

29. LANGUAGE

This Agreement has been prepared and executed in both the English languages and Bahasa Indonesia. In the event of any inconsistency between the English language version and the Bahasa Indonesia version, to the maximum extent permitted by law, the English language version shall prevail to the extent to such inconsistency.

20. KEADAAN KAHAR

Tidak ada pihak yang harus bertanggung jawab untuk kegagalan atau keterlambatan yang disebabkan oleh tindakan Tuhan, tindakan yang diminta pemerintah atau instansi pemerintah, pemogokan, kebakaran, banjir, kecelakaan, terorisme atau penyebab tak terduga di luar kendali dan bukan karena kesalahannya, niatnya atau kelalaiannya. Setiap pihak harus memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam lima(5) hari kerja setelah dimulainya hal-hal tersebut. Pembeli berhak, dengan pemberitahuan tertulis kepada Penjual, untuk membatalkan setiap pesanan ini, tanpa kewajiban kepada Penjual, dalam hal kelanjutan penyebab tersebut untuk tiga puluh (30) hari kerja atau lebih.

21. KEPATUHAN TERHADAP HUKUM

Dalam pelaksanaan pesanan ini, Penjual harus mematuhi hukum lokal dan hukum asing, aturan-aturan, peraturan, kebijakan yang dipersyaratkan, yang berlaku, termasuk termasuk persaingan usaha dan terkait hukum suap, aturan, peraturan dan persyaratan otoritas, dan Podoman Pengadaan CSR Pembeli, Kode Etik Pemasok (situs: <https://sumitomoelectric.com/sustainability/csr/scoc>) dan Kebijakan Grup Sumitomo Electric mengenai Hak Asasi Manusia (situs: https://global-sei.com/csr/sociality/pdf/human_rights.pdf) (secara bersama-sama disebut sebagai "Kebijakan"). Atas permintaan Pembeli, Penjual harus bekerjasama dengan pemeriksaan oleh Pembeli yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan Penjual dengan ketentuan Kebijakan.

22. PENGALIHAN

Tidak ada baik pesanan ini, maupun hak-hak atau kepentingan Penjual dalam Perjanjian ini dapat dialihkan, dipindahkan, atau disampaikan oleh Penjual tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli.

23. KETERPISAHAN

Apabila ada ketentuan dalam pesanan ini dianggap tidak sah, ilegal atau tidak dapat diterapkan, ketentuan yang lain tidak akan terpengaruh, dan para pihak harus dengan itikad baik berusaha merubah Perjanjian ini untuk menghilangkan bagian yang tidak sah atau tidak dapat diterapkan dan untuk memberikan akibat yang cukup besar terhadap ketentuan yang dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diterapkan.

24. PENGABAIAAN

Tidak ada kegagalan atau keterlambatan dari satu pihak untuk meminta pelaksanaan oleh pihak lain atas ketentuan apapun dalam pesanan ini akan dengan cara apapun mempengaruhi hak-hak sebelumnya untuk memperoleh pelaksanaan secara keseluruhan atas ketentuan-ketentuan setelahnya. Tidak ada pengabaian oleh salah satu pihak atas pelanggaran ketentuan pesanan ini akan dianggap sebagai pengabaian oleh pihak atas pelanggaran ketentuan tersebut.

25. JUDUL

Judul yang terkandung disini adalah untuk memudahkan referensi saja dan tidak dimaksudkan untuk memiliki arti yang substantif dalam menafsirkan Perjanjian ini.

26. HUKUM YANG BERLAKU DAN ARBITRASE

Keabsahan, interpretasi dan keberlakuan syarat dan ketentuan pesanan ini akan diatur oleh hukum negara Singapura. Konvensi PBB tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional tidak berlaku. Setiap sengketa yang timbul dari atau berhubungan dengan Perjanjian ini, termasuk pertanyaan mengenai eksistensi, keberlakuan atau pengakhiran, akan merujuk kepada dan pada akhirnya diselesaikan dengan arbitrase yang dikelola oleh Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") sesuai dengan Peraturan Arbitrase dari Singapore International Arbitration Centre ("Peraturan SIAC") pada saat waktu diberlakukan, yang aturannya dianggap dipakai dari acuan dalam pasal ini.

Tempat kedudukan arbitrase adalah Singapura.

Majelis terdiri dari satu (1) arbitrator.

Bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Inggris.

27. KESELURUHAN PERJANJIAN DAN MODIFIKASI

Pesanan ini, bersama-sama dengan dokumen lain yang secara tegas disebut di sini, merupakan seluruh perjanjian antara para pihak dan tidak dapat diubah atau dimodifikasi kecuali dengan instrumen yang ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari para pihak. Setiap pernyataan, janji atau kondisi tidak tercantum di sini tidak akan mengikat kedua belah pihak.

28. KETENTUAN LAIN-LAIN

Kata-kata tunggal disini akan berarti dan termasuk jamak, atau sebaliknya, sebagaimana dibutuhkan dalam konteks disini. Dalam hal ketentuan yang tercantum di halaman depan pesanan ini berbeda dari ketentuan yang tercantum disini, ketentuan yang tercantum di halaman depan akan berlaku.

29. BAHASA

Perjanjian ini disusun dan dilaksanakan baik dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia, hingga batas maksimal yang diizinkan oleh hukum, versi bahasa Inggris akan berlaku sepanjang ketidaksesuaian tersebut.